

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan merupakan pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki syarat-syarat tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Demikian pula halnya pada masyarakat Pamona yang mempunyai syarat-syarat, makna-makna tertentu serta bagaimana proses perkawinan dalam Adat pamona di atur. Tulisan tersebut menekankan ritual dan peraturan rumit yang harus di taati didalam Perkawinan Adat Pamona.
2. Proses penyelesaian pernikahan dini menurut hukum adat pamona melibatkan dewan adat yang mempertimbangkan kematangan fisik dan mental calon pengantin serta kemampuan mereka untuk bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun tidak diizinkan dalam Adat Pamona di Desa Meko, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Saran-saran

Adapun dalam penulisan ini penulis ingin memberikan saran guna memberikan manfaat bagi pembaca sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk menambah pengetahuan.

1. Hendaknya pemerintah daerah kabupaten poso kiranya dapat mengeluarkan perda untuk tetap mengukuhkan adanya hukum adat pamona sebagai tata cara perkawinan adat pamona yang berlaku di wilayah Hukum Adat Pamona.

2. Untuk mencegah adanya perkawinan pada usia dini di kabupaten poso khususnya wilayah Adat Pamona kiranya penyelesaian dalam permasalahan perkawinan usia dini mengikuti ketentuan atau tata cara yang di laksanakan dalam proses penyelesaian kasus perkawinan dalam Hukum Adat pamona di Desa Meko